



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.33/Pid.B/2013/PN Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : I WAYAN TISNA ; -----
Tempat lahir : Klungkung-Bali ; -----
Umur / tgl.lahir : 57 tahun/5 Mei 1955 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Biola No. 4 Punia Jamak, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
- Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 5 Februari 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013, dalam Tahan Kota ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013, dalam Tahan Kota ; -----
- Perpanjangan pasal 29 (1) KUHP, oleh Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 dalam tahanan Kota ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 33/PID.B/2013, Tanggal 29 Januari 2013, tentang penunjukan majelis Hakim ; -----

Setelah memperhatikan penetapan hari persidangan ; -----

Setelah memperhatikan pelimpahan perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas ; -----

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah : -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN TISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menipu dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jopasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN TISNA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati ;-----
 - 7 (tujuh) Buku Naraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ;
- 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Tabungan Prima Tama PT.BPR Primanadi an. KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Nopember 2010 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan NYOMAN MANDIARTA ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ; -----
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ; -----
- 1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati ;
- **Dikembalikan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam)**
“ Karya Mandiri Sejati “ ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5216/SI/KSP/2006 an BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 24 November 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE, saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 mei 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK, saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,-(nol rupiah) tanggal 7 januari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,- (nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo Rp.0,- (nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011 ; -----
- 1(satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor : 2826/SI/KSP/06 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775 /SI/KMS/09;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 september 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp. 287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA, saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mie 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006 ; ----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JOHARIAH, saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH, saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nomnasi
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ; ----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an.P. RAI, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009 ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN,
saldo10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009;-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ; -----
 - 1(satu) lembar simpanan berjangka an. INAK JIPAH nomor :
459/SB/KMS/IV/2010 ; -----
 - Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum
dalam buku tabungan dan simpanan berjangka ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) , - ; -----

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa:

1. Timbulnya permasalahan koperasi yaitu mengalami tingkat kesulitan untuk
pemenuhan pembayaran tarikan tabungan maupun simpanan berjangka setelah
Terdakwa keluar karena mengundurkan diri; sehingga Terdakwa tidak tahu
penyebab koperasi mengalami tingkat kesulitan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa PU mengenai pemenuhan unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan, oleh karena apa yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang; masyarakat yang menabung adalah anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dan calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati; demikian juga mengenai unsure tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;
3. Terdakwa tidak pernah melakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan secara langsung menyuruh lakukan ; -----
4. Unsur perbuatan berlanjut tidaklah tepat untuk Terdakwa; oleh karena Terdakwa tidak mengetahui apakah yang dilakukan sebagai Bendahara Koperasi yang telah mempunyai ijin dan badan hokum dikatakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran secara berlanjut ; -----
5. Tuntutan Jaksa PU adalah tuntutan yang cacat yuridis; karena tidak melampirkan bukti laporan tentang adanya suatu tindak pidana berikut siapa pelapornya ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN TISNA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan atau turut serta melakukan dengan **IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE** dan **I NYOMAN MANDIARTA, SE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia), yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2003 telah berdiri Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram yang merupakan Koperasi Primer dan telah memperoleh Hak Badan Hukum Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "KARYA MANDIRI SEJATI" menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "KARYA MANDIRI SEJATI" yang beranggotakan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :-----

Pengurus : -----

Ketua : IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE ; -----

Sekretaris : I NYOMAN MANDIARTA, SE ; -----

Bendahara : I WAYAN TISNA (terdakwa) ; -----

Pengawas : -----

Ketua : I GEDE SUTAMA, SH ; -----

Anggota : CHANDRA SUSILA ; -----

I WAYAN SUJANA ; -----

- Bahwa pada awalnya sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi tersebut adalah harus menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila sudah menjadi anggota Koperasi baru membayar simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" bidang usahanya adalah Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam, yang sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, menjelaskan bahwa, (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan atau anggotanya. Selain itu dalam ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari anggota, dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya ; -----

- Bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009, terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, SE selaku Sekretaris Koperasi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan kepada karyawan khususnya Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" untuk menghimpun dana dari masyarakat di wilayah Mataram dan sekitarnya yang sebagian besar dari Masyarakat Umum bukan dari anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk simpanan (tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan) tanpa ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan cara Pegawai Lapangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" mendatangi kerumah-rumah penduduk masyarakat umum kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" dalam bentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan bahkan terdakwa mengajarkan kepada Pegawai Lapangan teknik dan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat umum supaya menyimpan/menabung uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karya Mandiri Sejati”, selanjutnya setelah Pegawai Lapangan mendapatkan nasabah dan menerima uang tabungan dari nasabah lalu disetorkan ke kasir di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang terletak di jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Kota Mataram dengan ketentuan masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, tabungan berjangka/deposito dan tabungan masa depan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” diberikan bunga yaitu untuk tabungan dengan bunga sebesar 0,9%, tabungan berjangka/deposito dengan bunga sebesar 2% dan tabungan masa depan dengan bunga 0,9% dan sebagai bukti nasabah kemudian diberikan buku tabungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” ; -----

- Bahwa kegiatan usaha Simpan Pinjam dengan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” tersebut dalam kenyataannya/dalam prakteknya adalah menerima/menghimpun tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito dan simpanan masa depan dari masyarakat umum, yang bukan merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan anggotanya ; -----
- Bahwa selama terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE (Ketua) dan I NYOMAN MANDIARTA, SE (Sekretaris) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan atau anggotanya dari tahun 2004 sampai dengan bulan April 2009 diantaranya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROHANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 dengan buku tabungan nomor : 3883 sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo akhir Rp. 190.000,- ;-----
2. Saksi RUSDI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3884 sebesar Rp. 1.650.000,- ; -----
3. Saksi NUR HANDAYANI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 5205 sebesar Rp. 1.460.000,- ; -----
4. Saksi FARIDAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2009 dengan saldo terakhir Rp. 5.674.900,- ; -----
5. Saksi SYAHIRI als INAQ IRI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2008 dengan saldo Rp. 2.000.000,- ; -----
6. Saksi RAEYAH Als HAERAH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp. 10.000,-; -----
7. Saksi MUSLEH menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", pada tahun 2007 buku tabungan nomor : 3493/KSP/052/10 dengan saldo Rp.10.000,- ;-----
8. Saksi RAYNE Als PAPUK RAY menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2007 yang terdiri dari : -----
 - Tabungan nomor : 3492/KSP/12/09 atas nama RAYNE Als PAPUK RAY dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ; -----
 - Tabungan nomor : 4121 atas nama ARIFIN dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan nomor : 4123/KSP/10/09 atas nama RAHMAN dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
- Tabungan nomor : 4133/KSP/11/09 atas nama LATIF dengan saldo akhir Rp. 10.000,- ; -----
- Tabungan nomor : 4140/KSP/11/09 atas nama QOBUL dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
- Tabungan nomor : 4164/KSP/11/09 atas nama DEVI L dengan saldo terakhir Rp. 10.000,- ; -----
- 9. Saksi JOHARIAH Als JOHAR menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2007 dengan saldo Rp. 2.400.000,- ; -----
- 10. Saksi MOHAMMAD SAOPI menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2004 dan saldo Rp. 1.700.000,- ; -----
- 11. Saksi Hj. NAPA AH als INAK JIPAH menyimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" sejak tahun 2006 yang terdiri dari : -----
 - Tabungan nomor : 2826/SI/KSP/06 dengan saldo Rp. 19.252.185,- ; ----
 - Simpanan berjangka nomor : 459/SB/KMS/IV/2010 dengan nomor seri : 0045 dengan saldo Rp. 18.500.000,- ; -----
- 12. Saksi HARIANI Als NANIK menyimpan dalam bentuk tabungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" Karya sejak tahun 2009 dengan saldo Rp. 676.895,- ; -----
- Bahwa selama terdakwa selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati" melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat umum bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Karya Mandiri Sejati", dengan jumlah dana yang terhimpun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bukan anggota, calon anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

“Karya Mandiri Sejati” sampai dengan 31 Desember 2009 yaitu : -----

- Dalam bentuk tabungan sebanyak kurang lebih 4.539 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.034.261.523,- (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;-----
- Dalam bentuk tabungan berjangka sebanyak kurang lebih 71 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) ; -----
- Dalam bentuk simpanan masa depan sebanyak kurang lebih 106 orang dan terkumpul dana kurang lebih sebesar Rp. 105.232.059,- (seratus lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) ; -----

➤ Bahwa sekitar tahun 2009-2010 terjadi permasalahan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” dimana ada beberapa dana masyarakat umum yang menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” tidak bisa mengambil/menarik dana yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” ; -----

➤ Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati” yang dioperasikan oleh terdakwa selaku Bendahara Koperasi bersama-sama dengan IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA, SE selaku Ketua Koperasi dan I NYOMAN MANDIARTA, SE selaku Sekretaris Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat bukan dari anggota, calon anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Karya Mandiri Sejati”, koperasi lain dan atau anggotanya telah menjalankan kegiatan yang menyimpang dari kegiatan usaha Perkoperasian dan sudah melakukan praktek layaknya Perbankan yang tidak memiliki ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi; di mana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai-berikut : -----

Menolak eksepsi terdakwa I WAYAN TISNA tersebut di atas ; -----

Melanjutkan pemeriksaan atas diri terdakwa I WAYAN TISNA tersebut di atas ; -----

Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai-berikut : -----

SAKSI: SYAHIRI Als. INAQ IRI : -----

- bahwa saksi adalah sebagai penabung di Koperasi Karya Mandiri Sejati ;-----
- bahwa pada saat itu(sekitar Tahun 2008) saksi ditawarkan oleh pegawai Koperasi Karya Mandiri Sejati untuk menabung di koperasi tersebut dengan dijanjikan bunga dan sewaktu-waktu dapat diambil ; -----
- bahwa saksi akhirnya juga menabung di koperasi tersebut di mana petugas koperasi selalu dating di pasar tempat saksi berjualan ; -----
- bahwa setiap harinya saksi menyetor pada petugas sejumlah Rp.10.000,-;----
- bahwa jumlah keseluruhannya Rp.2.000.000,- ; -----
- bahwa uang saksi tersebut sampai sekarang tidak bisa diambil ; -----
- bahwa saksi tidak menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati; sehingga tidak membayar simpanan pokok atau simpanan wajib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa; yang saksi kenal hanya petugas Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

S A K S I : Dra. NI KETUT PURNIATY : -----

- bahwa saksi pernah menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dan juga pernah menjadi Pengawas Koperasi Karya Mandiri Sejati; di mana Terdakwa sebagai Ketuanya ; -----
- bahwa oleh karena saksi sebagai anggota, saksi juga membayar simpanan pokok sejumlah Rp.5.000.000,- dan simpanan wajib Rp.25.000,- ; -----
- bahwa saksi pernah menerima SHU pada Tahun 2004s/d Tahun 2008 sejumlah Rp.1.000.000,- pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 tidak menerima SHU; karena Koperasi Karya Mandiri Sejati mengalami likwidasi ; -----
- bahwa uang saksi tersebut hingga kini belum bias diambil ; -----
- bahwa jumlah anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati pada saat itu 24 orang ;
- bahwa selain ada Koperasi Karya Mandiri Sejati yang menyimpan uangnya di koperasi, dalam rapat-rapat diberitahukan ada calon anggota yang menyimpan uangnya di Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----
- bahwa Terdakwa dalam Kepengurusan Koperasi sebagai Bendaharanya ;----

S A K S I : JRO RESNIWATI : -----

- bahwa saksi pernah menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati di mana Terdakwa sebagai Ketuanya ; -----
- bahwa sebagai anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati saksi juga membayar simpanan pokok sejumlah Rp.5.000.000,- dan simpanan wajib sejumlah Rp.25.000,- ; -----
- bahwa uang saksi tersebut hingga kini belum bias diambil ; -----
- bahwa anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati sejumlah 24 orang ; -----
- bahwa saksi tidak tahu ada orang-orang di luar anggota koperasi yang ikut menyimpan uangnya di Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa di kepengurusan koperasi sebagai Bendaharanya ; -----

S A K S I : HENY WIDIANINGSIH, S.TP : -----

- bahwa saksi pernah menjadi karyawan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dari Thun 2006 sampai Tahun 2009; di mana Terdakwa sebagai bendahara, I Nyoman Mandiarta, SE sebagai Sekretaris dan Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai ketuanya ; -----
- bahwa saksi sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah ; -----
- bahwa dalam mencari nasabah tersebut saksi menyuruh nasabah membayar uang pertama sejumlah Rp.10.000,- dan langsung mendapatkan buku setoran, seterusnya terserah nasabah menyetornya setiap harinya ; -----
- bahwa yang menyuruh saksi mencari nasabah adalah Terdakwa ; -----
- bahwa saksi mendapat nasabah kurang lebih 100 orang dengan nilai Rp.89.000.000,- ; -----
- bahwa nasabah yang saksi dapat tidak ada membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib serta tidak pernah ikut RAT Koperasi ; -----
- bahwa Anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati sendiri jumlahnya hanya 24 orang;
- bahwa nasabah dari saksi semuanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan dengan bunga 1 ½% setiap bulannya ; -----
- bahwa produk tabungan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada tiga: simpanan, deposito dan simpanan masa depan ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai ijin atau tidak dalam mengelola dana dari masyarakat ; -----

S A K S I : H A E R U N I S A K : -----

- bahwa saksi pernah menjadi karyawan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dari Thun 2004 sampai Tahun 2009; di mana Terdakwa sebagai bendahara, I Nyoman Mandiarta, SE sebagai Sekretaris dan Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai ketuanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah ; -----
- bahwa dalam mencari nasabah tersebut saksi menyuruh nasabah membayar uang pertama sejumlah Rp.10.000,- dan langsung mendapatkan buku setoran, seterusnya terserah nasabah menyetornya setiap harinya ; -----
- bahwa yang menyuruh saksi mencari nasabah adalah Terdakwa ; -----
- bahwa saksi mendapat nasabah kurang lebih 60 orang dengan nilai Rp.100.000.000,- ; -----
- bahwa nasabah yang saksi dapat tidak ada membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib serta tidak pernah ikut RAT Koperasi ; -----
- bahwa Anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati sendiri jumlahnya hanya 24 orang;
- bahwa nasabah dari saksi semuanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan dengan bunga 1 % setiap bulannya dan deposito 12% untuk 3 bulan ; -----
- bahwa produk tabungan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada tiga: simpanan, deposito dan simpanan masa depan ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai ijin atau tidak dalam mengelola dana dari masyarakat ; -----

S A K S I : I NYOMAN ARDIANI : -----

- bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Karya Mandiri Sejati sebagai acconting dari Tahun 2004 s/d Tahun 2010 di mana Terdakwa sebagai bendahara, I Nyoman Mandiarta, SE sebagai Sekretaris dan Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai ketuanya ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati bergerak dibidang simpan pinjam; disamping itu juga menghimpun dana masyarakat yang ditabungnya dalam bentuk simpanan/tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan simpanan masa depan ; -----
- bahwa angota Koperasi Karya Mandiri Sejati hanya berjumlah 24 orang; sedang kurang-lebih 4000 orang yang menyimpankan uangnya di Koperasi Karya Mandiri Sejati bukan anggota koperasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang terkumpul dari yang bukan anggota koperasi kurang lebih Rp.2.500.000.000,- ; -----
- bahwa pada saat saksi membuat laporan terakhir terjadi difisit uang sejumlah Rp.400.000.000,- ; -----
- bahwa dari 4000 orang yang bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati tersebut tidak ada membayar simpanan pokok atau simpanan wajib; dan kalau ada RAT juga tidak ikut ; -----

S A K S I : I MADE MURDA : -----

- bahwa saksi pernah menjadi karyawan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dari Thun 2007 sampai Tahun 2010; di mana Terdakwa sebagai bendahara, I Nyoman Mandiarta, SE sebagai Sekretaris dan Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai ketuanya ; -----
- bahwa saksi sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah ; -----
- bahwa dalam mencari nasabah tersebut saksi menyuruh nasabah membayar uang pertama sejumlah Rp.10.000,- dan langsung mendapatkan buku setoran, seterusnya terserah nasabah menyetornya setiap harinya sejumlah Rp.5.000,-;
- bahwa yang menyuruh saksi mencari nasabah adalah Terdakwa ; -----
- bahwa saksi mendapat nasabah kurang lebih 100 orang dengan nilai Rp.110.000.000,- ; -----
- bahwa nasabah yang saksi dapat tidak ada membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib serta tidak pernah ikut RAT Koperasi ; -----
- bahwa Anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati sendiri jumlahnya hanya 24 orang;
- bahwa nasabah dari saksi semuanya menyimpan uang dalam bentuk tabungan dengan bunga 1 0% setiap bulannya; simpanan 14% pertahunnya, deposito 1 bln 12% pertahunnya, 3 bulan 14% pertahunnya, 6 bulan 16% pertahunnya dan 12 bulan 18% pertahunnya ; -----
- bahwa produk tabungan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada tiga: simpanan, deposito dan simpanan masa depan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai ijin atau tidak dalam mengelola dana dari masyarakat ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati pernah ada pergantian pengurus, di mana Terdakwa kedudukannya digantikan oleh I Nyoman Mandiarta, SE ; -----

S A K S I : I GEDE SUTAMA, SH : -----

- bahwa saksi pernah menjadi anggota dan sebagai pengawas di Koperasi Karya Mandiri Sejati pada Tahun 2003 ; -----
- bahwa sebagai pengawas saksi lupa saat itu sebagai apa ; -----
- bahwa anggota pengawas yang lain adalah: Candra Susila dan I Wayan Sujana;
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa sebagai anggota saksi juga membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ; -----
- bahwa anggota koperasi Koperasi Karya Mandiri Sejati jumlahnya 24 orang; mereka semuanya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ; -----
- bahwa di Koperasi Karya Mandiri Sejati selain anggota juga ada calon anggota yang jumlahnya kurang lebih 2000 orang; mereka tidak membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan juga tidak ikut dalam RAT Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----
- bahwa calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati hanya melakukan simpanan dan peminjaman ; -----
- saksi tidak tahu apakah Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai ijin untuk menarik dana masyarakat di luar anggotanya Koperasi Karya Mandiri Sejati ;---

SAKSI: MISLATULLAILY als. LELI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masuk menjadi pegawai Koperasi Karya Mandiri Sejati sejak Tahun 2005 sebagai accounting; kemudian sampai Tahun 20011 sebagai costomer servis;
- bahwa saksi bekerja di Koperasi Karya Mandiri Sejati diangkat secara lesan oleh Terdakwa atas rekomendasi dan perintah dari I Bagus Gede Wiradnyana, SE;
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa kepengurusan tersebut berganti sebanyak tiga kali; di mana seingat saksi kepengurusan pertama dan yang kedua tetap; sedang kepengurusan yang ketiga saksi tidak tahu ; -----
- bahwa koperasi Koperasi Karya Mandiri Sejati bergerak di bidang simpan pinjam, tabungan, dana deposito dan dana simpanan ; -----
- bahwa anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati hanya berjumlah 24 orang; selain anggota ada calon anggota yang jumlahnya sekitar 2000 orang ; -----
- bahwa kalau anggota koperasi mereka membayar simpanan pokok dan simpanan wajib; sedang calon anggota tidak; mereka hanya membayar uang simpanan yang harinya tidak tentu; disamping mereka melakukan peminjaman;

SAKSI: I KETUT PUTRA : -----

- bahwa saksi tahu Koperasi Karya Mandiri Sejati dengan I Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai Ketuanya; sedang yang lainnya saksi tidak tahu; kalau I Nyoman Mandiarta, sedangkan I Nyoman Mandiarta, SE dan Bambang Suryana maupun Terdakwa sebagai apa dalam koperasi tersebut saksi tidak tahu ; ---
- bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh I Nyoman Mandiarta, SE untuk menabung di koperasinya dengan janji-janji uangnya akan berlipat ganda. Hal tersebut diulangi beberapa kali sehingga saksi menuruti kehendak I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
- bahwa saksi tidak menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati; karena tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi disamping tabungan saksi, saksi oleh I Nyoman Mandiarta, SE disuruh membayari uang-uang para penabung yang ditarik oleh panabung dari uang saksi sendiri; dengan janji nanti akan dikembalikan dengan penjualan asset-aset koperasi setelah orang-orang yang menarik tabungan sudah tidak ada; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu sedang mengalami kesulitan uang; karena banyak kredit macet ; -----
- bahwa uang saksi dari tanungan dan yang dibayarkan pada orang-orang yang menarik tabungannya di Koperasi Karya Mandiri Sejati kurang lebih sejumlah Rp.300.000.000,-; dan sampai saat ini belum ada sama sekali yang kembali;
- bahwa yang meminta saksi membayari pada orang-orang yang menarik tabungannya tersebut selain I Nyoman Mandiarta, SE juga ada Ida Bagus Gede Wiradnyana; oleh karena pada saat itu sepertinya sedang berkumpul beberapa orang koperasi dengan karyawannya kurang lebih 15 orang ; -----
- bahwa selain janji-janji tersebut saksi dijanjikan juga akan menjadi ketua koperasi; tapi kenyataannya hanya sebagai juru bayar dengan uang saksi sendiri;
- bahwa saksi tidak kenal dengan I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa saat ini Koperasi Karya Mandiri Sejati sudah tutup dan yang terakhir sebagai pengurus tunggalnya adalah Bambang Suryana ; -----

SAKSI: MUHAMMAD SAOPI : -----

- bahwa saksi adalah sebagai penabung di Koperasi Karya Mandiri Sejati ;-----
- bahwa pada saat itu(sekitar Tahun 2004) saksi ditawari oleh pegawai Koperasi Karya Mandiri Sejati untuk menabung di koperasi tersebut dengan dijanjikan bunga dan sewaktu-waktu dapat diambil ; -----
- bahwa saksi akhirnya juga menabung di koperasi tersebut di mana petugas koperasi(Khairun Nisak) selalu dating menagih saksi ; -----
- bahwa jumlah keseluruhannya Rp.1730.000,- ; -----
- bahwa uang saksi tersebut sampai sekarang tidak bisa diambil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati; sehingga tidak membayar simpanan pokok atau simpanan wajib ; -----
- bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa; yang saksi kenal hanya petugas Koperasi Karya Mandiri Sejati(Kairun Nisak) ; -----

SAKSI: WAYAN SUJANA : -----

- bahwa saksi adalah sebagai pengawas pada Koperasi Karya Mandiri Sejati sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 ; -----
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa anggota koperasi saat itu sekitar 20 orang ; -----
- bahwa selain itu ada anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; ia hanya menabung saja;
- bahwa besaran simpanan pokoknya adalah Rp.5.000.000,- dan simpanan wajibnya mungkin Rp.15.000,- ; -----
- bahwa saksi selain menjadi pengawas juga ikut sebagai anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ; -----
- bahwa uang saksi pada saat keluar dari Koperasi Karya Mandiri Sejati uang saksi semuanya telah kembali ; -----

SASKI: Drs. CANDRA SUSILA : -----

- bahwa saksi adalah sebagai pengawas pada Koperasi Karya Mandiri Sejati sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 ; -----
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anggota koperasi saat itu sekitar 22 orang ; -----
- bahwa selain itu ada anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang tidak membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; ia hanya menabung saja; dengan jumlah yang sangat besar ; -----

SAKSI: I NYOMAN BAMBANG SURYANA,SH : -----

- bahwa saksi adalah sebagai karyawan Koperasi Karya Mandiri Sejati sebagai di bagian kredit dengan Kabag Kreditnya adalah I Nyoman Mandiarta ; -----
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa anggota koperasi saat itu sekitar 24 orang; dan saksi sendiri masuk menjadi anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----
- bahwa di luar anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati masih ada empat ribuan orang yang menyimpan uangnya di Koperasi Karya Mandiri Sejati tanpa membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; ia hanya menabung saja;
- bahwa pada Tahun 2010 Koperasi Karya Mandiri Sejati mengalami likwiditas; orang-orang penabung berbondong-bondong mengambil uangnya di koperasi, saat itu pengurus koperasi tidak ada datang ke kantor; dan pengurus mengarahkan pada saksi untuk mengambil uangnya ; -----
- bahwa oleh karena orang-orang sudah banyak pada saksi dengan keadaan yang kacau, saksi mengambil inisiatif untuk mengembalikan uang para penabung dengan membayarkan pembayaran kredit dari para peminjam ; -----
- bahwa jumlah uang yang saksi kembalikan sekitar Rp.600.000.000,- dan itu masih banyak yang belum bias dibayarkan ; -----
- bahwa selain saksi membayar uang pada penabung, Ketut Putra juga membayar uangnya penabung; dimana dia sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa sebagai ketuanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena kantor tempat Koperasi Karya Mandiri Sejati akan dilelang oleh Bank maka saksi tutup ; -----
- bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menghimpun dana dari masyarakat di luar para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah pengurus ; -----
- bahwa di Koperasi Karya Mandiri Sejati orang yang bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dan bukan penabung juga bias meminjam uang di Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

SAKSI: RAHMAT.S.Sos : -----

- bahwa saksi adalah pegawai Dinas Koperindag Kota Mataram ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam anggotanya dan sebagai Ketuanya adalah Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
- bahwa pada Tahun 2010 saksi pernah diundang oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati untuk mengikuti RAT; dan kapasitas saksi mewakili Dinas ; -----
- bahwa saat itu membahas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati dan banyak masyarakat yang mengambil simpanannya di koperasi ; -----
- bahwa oleh karena koperasi mengalami kerugian dan Ida Bagus Gede Wiratnyana, SE berkeinginan mengundurkan diri, serta rapat ndak korum, maka tidak terjadi rapat ; -----
- bahwa pengakatan dan pemberhentian pengurus koperasi harus dilakukan oleh rapat anggota; sehingga surat pengunduran diri dari Ida Bagus Gede Wiratnyana, SE yang saya tanda-tangani tidak benar; dan menurut saksi ada yang meniru tanda-tangan saksi; Ida Bagus Gede Wiratnyana, SE ; -----

SAKSI: NI NENGAH SUSENI ASTUTI Als. NENGAH: -----

- bahwa saksi adalah pernah menjadi karyawan Koperasi Karya Mandiri Sejati dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 sebagai kasir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah tidak menjadi kasir saksi menjadi petugas lapangan untuk menghimpun dana dari masyarakat ; -----
- bahwa produk Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah tabungan dengan bunga 0,9%; deposito dengan bunga 1% hingga 2% ; -----
- bahwa dari data yang saksi input nasabah tabungan sekitar 500 orang; deposito sekitar 50 orang; simpanan masa depan sekitar 50 orang; semua nasabah tersebut tidak masuk anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----
- bahwa selain menjadi kasir saksi juga ikut menabung, akan tetapi tidak membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ; -----
- bahwa kepengurusan Koperasi Karya Mandiri Sejati saat itu adalah : -----
Ketua : I Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
Sekretaris: I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
Bendahara: I Wayan Tisna(Terdakwa) ; -----
- bahwa anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati sekitar 24 orang ; -----

SAKSI: I NYOMAN MANDIARTA,SE : -----

- bahwa saksi adalah Sekretaris Koperasi Karya Mandiri Sejati, di mana Terdakwa adalah sebagai bendaharanya, dan ketuanya adalah Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati didirikan Tahun 2003 dengan bentuk Koperasi Serba Usaha; pada tahun 2005 terjadi perubahan dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam ; -----
- bahwa bentuk simpanan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada 3 jenis yaitu: a. Tabungan dengan bunga 0,9%, b. Deposito dengan bunga 2%, dan Tabungan Masa Depan dengan bunga 0,9% ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati awalnya beranggotakan 24 orang, pada Tahun 2005 menjadi 480 orang; setelah itu jumlahnya ribuan ; -----
- bahwa simpanan pokoknya pada saat dibentuk sebanyak Rp.5.000.000,- dan simpanan wajibnya sebanyak Rp.25.000,-; pada Tahun 2005 terjadi perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar di mana simanan pokoknya menjadi Rp.10.000,- dan simpanan wajibnya menjadi Rp.1.000,- ; -----

- bahwa para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang berjumlah 24 orang semuanya membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib ; -----
- bahwa selain anggota yang 24 orang semuanya juga membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; mereka didebetkan dari tanbungannya ; -----
- bahwa selain yang 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, selebihnya kedudukannya sebagai calon anggota ; -----
- bahwa sampai koperasi ditutup atau sudah tidak operasional lagi kedudukan mereka masih calon anggota ; -----
- bahwa yang melakukan penerimaan Petugas Lapangan(PL) adalah Ida Bagus Gede Wiratnyana,SE; sedang saksi bertugas di bagian kredit ; -----
- bahwa Terdakwa yang sering member pengarahan pada PL ; -----
- bahwa selama saksi menjadi pengurus, yang datang pada saat RAT sekitar 18 orang dan yang berkedudukan sebagai calon anggota tidak ada dalam setiap RAT ; -----
- bahwa saksi dalam mengundang anggota koperasi menandatangani surat undangan sekitar 20 orang ; -----
- bahwa dari 20 orang anggota tersebut mewakili 480 orang anggota yang lainnya;
- bahwa menurut petugas dari Dinas Koperasi jumlah yang hadir tersebut sudah memenuhi porum ; -----

SAKSI: IDA BAGUS GEDE WIRADNYANA,SE : -----

- bahwa saksi adalah sebagai Ketua Koperasi Karya Mandiri Sejati, bendaharanya adalah Terdakwa dan sekreterarisnya adalah I Nyoman Mandiarta, SE ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati didirikan Tahun 2003 dengan bentuk Koperasi Serba Usaha; pada tahun 2005 terjadi perubahan dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bentuk simpanan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada 3 jenis yaitu: a. Tabungan dengan bunga 0,9%, b. Deposito dengan bunga 2%, dan Tabungan Masa Depan dengan bunga 0,9% ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati awalnya beranggotakan 24 orang; pada Tahun 2005 menjadi 480 orang; setelah itu jumlahnya ribuan ; -----
- bahwa simpanan pokoknya pada saat dibentuk sebanyak Rp.5.000.000,- dan simpanan wajibnya sebanyak Rp.25.000,-; pada Tahun 2005 terjadi perubahan anggaran dasar di mana simpanan pokoknya menjadi Rp.10.000,- dan simpanan wajibnya menjadi Rp.1.000,- ; -----
- bahwa para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang berjumlah 24 orang semuanya membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib ; -----
- bahwa para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dan calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati mendapat bunga dari koperasi; hal ini dapat dilihat di pembukuan dan tidak nampak di buku tabungan ; -----
- bahwa selain anggota yang 24 orang semuanya juga membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; mereka didebetkan dari tabungannya ; -----
- bahwa selain yang 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, selebihnya kedudukannya sebagai calon anggota ; -----
- bahwa sampai koperasi ditutup atau sudah tidak operasional lagi kedudukan mereka masih calon anggota ; -----
- bahwa yang melakukan penerimaan Petugas Lapangan(PL) adalah saksi, dan Terdakwa yang membimbing PL ; -----
- bahwa selama saksi menjadi pengurus, yang datang pada saat RAT sekitar 18 orang dan yang berkedudukan sebagai calon anggota tidak ada dalam setiap RAT ; -----
- bahwa dari 18 orang anggota yang datang tersebut mewakili 480 orang anggota yang lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut petugas dari Dinas Koperasi jumlah yang hadir tersebut sudah memenuhi porum ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak ada ijin dari Bank Indonesia dalam operasionalnya ; -----

SAKSI AHLI: A P R I L L A H , H S : -----

- bahwa saksi adalah pegawai Bank Indonesia ; -----
- bahwa apa yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah menghimpun dana dari masyarakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan(UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan) ; -----
- bahwa buku tabungan yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati adalah buku tabungan sebagaimana produk standar perbankan ; -----
- bahwa dalam Pasal 46 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa penuntutan terhadap badan-badan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya ; -----

SAKSI AHLI: SONYA MARGARETHA, SH : -----

- bahwa saksi adalah pegawai Dinas Koperindak Kota Mataram ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak dibenarkan ; -----
- bahwa anggota koperasi mempunyai hak-hak mengikuti rapat, hak bersuara dalam rapat; hak untuk diangkat menjadi pengurus, hak untuk mendapat SHU, serta mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
- bahwa hak-hak tersebut tidak dipunyai oleh calon anggota koperasi ; -----
- bahwa yang bertanggung-jawab terhadap koperasi adalah pengurus, yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang disebut calon anggota koperasi adalah mereka-mereka yang telah membayar simpanan pokok dan dalam waktu 3 bulan setelah membayar simpanan pokok harus menjadi anggota ; -----
- bahwa setelah 3 bulan tidak menjadi anggota koperasi, koperasi dilarang melayani calon anggota tersebut ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati yang menghimpun dana dari masyarakat adalah menyimpang ketentuan-ketentuan tentang perkoperasian ; -----

SAKSI AHLI: LUBIS,SH.MH : -----

- bahwa saksi adalah dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Unram ; -----
- bahwa dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan: melarang dalam hal ini termasuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin dari Pimpinan BI ; -----
- bahwa dalam UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi menyebutkan bahwa koperasi hanya dapat menghimpun dana dari anggotanya, dari koperasi lain atau calon anggotanya ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati yang menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati atau anggota koperasi lainnya, maka Koperasi Karya Mandiri Sejati yang tidak memiliki ijin dari BI maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46(1) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;----
- bahwa dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah: Badan Hukum atau Koperasi; orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu; dan orang yang bertindak sebagai piminan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam koperasi yang bertanggung jawab adalah Pengurus; yaitu: Ketua, Sekretaris dan Bendahara ; -----
- bahwa kalau Koperasi Karya Mandiri Sejati menghimpun dana dari masyarakat, di mana masyarakat tersebut bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, bukan calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati bukan anggota koperasi lainnya, maka harus ada ijin dari BI ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk tabungan, deposito dan tabungan masa depan, maka Koperasi Karya Mandiri Sejati melakukan usaha perbankan, ini harus ijin dari Bank Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa adalah bendahara Koperasi Karya Mandiri Sejati; di mana I Nyoman Mandiarta, SE adalah sebagai sekretarisnya dan ketuanya adalah Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati didirikan Tahun 2003 dengan bentuk Koperasi Serba Usaha; pada tahun 2005 terjadi perubahan dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam ; -----
- bahwa bentuk simpanan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada 3 jenis yaitu: a. Tabungan dengan bunga 0,9%, b. Deposito dengan bunga 2%, dan Tabungan Masa Depan dengan bunga 0,9% ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati awalnya beranggotakan 24 orang, pada Tahun 2005 menjadi 480 orang; setelah itu jumlahnya ribuan ; -----
- bahwa simpanan pokoknya pada saat dibentuk sebanyak Rp.5.000.000,- dan simpanan wajibnya sebanyak Rp.25.000,-; pada Tahun 2005 terjadi perubahan anggaran dasar di mana simpanan pokoknya menjadi Rp.10.000,- dan simpanan wajibnya menjadi Rp.1.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang berjumlah 24 orang semuanya membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib ; -----
- bahwa anggota selebihnya pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajibnya saksi tidak tahu ; -----
- bahwa selain yang 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, selebihnya kedudukannya sebagai calon anggota ; -----
- bahwa yang melakukan penerimaan Petugas Lapangan(PL) adalah Ida Bagus Gede Wiradnyana,SE; sedang Terdakwa yang membina dan yang memberi pengarahan pada PL ; -----
- bahwa apa yang Terdakwa lakukan pada PL Terdakwa pengurus lainnya mengetahuinya ; -----
- bahwa selama Terdakwa menjadi pengurus, yang datang pada saat RAT sekitar 18 orang dan yang berkedudukan sebagai calon anggota tidak ada dalam setiap RAT ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai-mana Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.281/PEN.SIT/2012/PN.MTR Tanggal.4 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara yang dianggab termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai-mana diatur dan diancam dalam Pasal 46(1) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ; -----
2. tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----
4. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- bahwa I Nyoman Mandiarta, SE adalah sebagai Sekretaris Koperasi Karya Mandiri Sejati ; bendaharanya adalah Terdakwa dan Ketuanya adalah Ida Bagus Gede Wiratnyana, SE ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati didirikan Tahun 2003 dengan bentuk Koperasi Serba Usaha; pada tahun 2005 terjadi perubahan dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai ijin dari Dinas Koperasi dengan No.518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 Tanggal 5 Desember 2005 ; -----
- bahwa bentuk simpanan di Koperasi Karya Mandiri Sejati ada 3 jenis yaitu: a. Tabungan dengan bunga 0,9%, b. Deposito dengan bunga 2%, dan Tabungan Masa Depan dengan bunga 0,9% ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati awalnya beranggotakan 24 orang, pada Tahun 2005 menjadi 480 orang, setelah itu jumlahnya ribuan ; -----
- bahwa jumlah anggota yang di luar 24 orang tersebut direkrut oleh Petugas Lapangan(PL) yang penerimaannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Karya Mandiri Sejati dan pembekalannya dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- bahwa antara lain anggota yang di luar 24 orang tersebut adalah: SYAHIRI Als. INAQ IRI, ROHANI, RUSDI, NUR HANDAYANI Als. NUR, FARIDAH, RAEYAH, MUSLEH, PAPUQ RAY, JOHARIYAH, M SAOPI, dan sebagainya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di luar yang 24 orang tersebut sampai jumlahnya ribuan tidak ada yang membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib, hanya menabung saja dan tanpa mendapat bunga ; -----
- bahwa di luar yang berjumlah 24 orang anggota tersebut menabungnya dengan cara didatangi petugas lapangan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dengan memberikan buku tabungan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----
- bahwa simpanan pokoknya pada saat dibentuk sebanyak Rp.5.000.000,- dan simpanan wajibnya sebanyak Rp.25.000,-; pada Tahun 2005 terjadi perubahan anggaran dasar di mana simpanan pokoknya menjadi Rp.10.000,- dan simpanan wajibnya menjadi Rp.1.000,- ; -----
- bahwa para anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang berjumlah 24 orang semuanya membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib ; -----
- bahwa dari keterangan Terdakwa selain anggota yang 24 orang semuanya juga membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; mereka didebetkan dari tanbungannya serta mendapat bunga; hal tersebut dapat dilihat di pembukuan;
- bahwa dari kerterangan Terdakwa selain yang 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, selebihnya kedudukannya sebagai calon anggota ; -----
- bahwa sampai koperasi ditutup atau sudah tidak operasional lagi kedudukan mereka masih calon anggota ; -----
- bahwa selama Terdakwa menjadi pengurus, yang datang pada saat RAT sekitar 18 orang dan yang berkedudukan sebagai calon anggota tidak ada dalam setiap RAT ; -----
- bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak ada ijin dari Bank Indonesia dalam operasionalnya ; -----
- bahwa sampai Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak operasional masih banyak uang-uang simpanan para penabung yang belum kembali ; -----
- bahwa berdasarkan laporan Auditor Independen KBAA Tanggal 31 Desember 2009 pada saat dilakukan audit terhadap Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya penambahan simpanan pokok maupun simpanan wajib(kolom kosong) ; -----

- bahwa sampai Tanggal 31 Desember 2009 jumlah : -----

- tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana yang terhimpun Rp.1.034.261.523,- ; -----

- tabungan berjangka sebanyak 71 orang dengan jumlah dana terhimpun Rp.1.045.000.000,- ; -----

- simpanan masa depan sebanyak 106 dengan jumlah dana terhimpun Rp.105.232.059,- ; -----

- bahwa dalam daftar nominative kredit; I Nyoman Mandiarta, SE mempunyai hutang Rp.29.869.300,- dan Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp.27.816.500,-; sedang Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE tidak tercantum namanya sebagai pengambil kredit, akan tetapi dalam surat pernyataannya per 17 Oktober 2012 mempunyai hutang sejumlah Rp. 11.987.100,- ; -----

- bahwa Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE menyatakan berhenti dari Ketua Koperasi Karya Mandiri Sejati pada hari Minggu Tanggal 14 Pebruari 2010(surat keterangan Terdakwa/bukan berita acara RAT), Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 16 April 2009 (berita acara serah terima Bendahara dari I Wayan Tisna kepada Bendahara Baru I Nyoman Mandiarta/bukan berita acara RAT), sedang I Nyoman Mandiarta, SE tidak ada bukti pengunduran sebagai pengurus Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

Menimbang, bahwa pada awal berdirinya Koperasi Karya Mandiri Sejati (pada Tahun 2003) di mana I Wayan Tisna sebagai Bendaharanya mempunyai anggota 24 orang; kemudian pada Tahun 2005(adanya perubahan dari KSU menjadi KSP) beranggotakan 480 orang; kemudian Koperasi Karya Mandiri Sejati merekrut Petugas Lapangan(PL) dan pembekalannya dilakukan oleh Terdakwa, PL kemudian mencari/merekrut para penabung untuk menyimpan uangnya di Koperasi Karya Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati, para penabung-penabung Koperasi Karya Mandiri Sejati antara lain bernama: SYAHIRI Als. INAQ IRI, ROHANI, RUSDI, NUR HANDAYANI Als. NUR, FARIDAH, RAEYAH, MUSLEH, PAPUQ RAY, JOHARIYAH, M SAOPI hingga jumlah tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana yang terhimpun Rp.1.034.261.523; tabungan berjangka sebanyak 71 orang dengan jumlah dana terhimpun Rp.1.045.000.000,-; simpanan masa depan sebanyak 106 dengan jumlah dana terhimpun Rp.105 232.059,- ; -----

Menimbang, bahwa di luar yang 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati tersebut sampai jumlahnya ribuan tidak ada yang membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; hanya menabung saja dan tanpa mendapat bunga; cara mereka menabungnya yaitu dengan didatangi petugas lapangan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dengan memberikan buku tabungan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati didirikan pada Tahun 2003 dengan memperoleh Badan Hukum Koperasi No.518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 Tanggal 5 Desember 2005 dengan susunan pengurusnya adalah: Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai Ketua Koperasi Karya Mandiri Sejati, bendaharanya adalah Terdakwa dan sekretarisnya adalah I Nyoman Mandiarta ; -----

Menimbang, bahwa ijin Koperasi Karya Mandiri Sejati yang diperoleh dari Dinas Koperasi adalah ijin untuk usaha koperasi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota(Pasal 43(1)UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 17(1) UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi menentukan : -----

- Anggota Koperasi adalah: pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi ;----

Menimbang, bahwa dalam Anggaran dasar Koperasi Karya Mandiri Sejati No.518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 menentukan : ----

Pasal 6: Yang dapat diterima Anggota Koperasi adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi berapa syarat : -----

- a.;
- b. Telah menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok;
- c.dst;

Pasal 10: (1). Calon Anggota adalah mereka yang belum memenuhi persyaratan menjadi anggota penuh;

(2).;

(3). Batas waktu untuk menjadi calon anggota maksimal satu(1) tahun ;----

Menimbang, bahwa dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karya Mandiri Sejati No.518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 Tanggal 5 Desember 2005 menentukan : -----

Pasal 10 (1), Bagi mereka yang telah melunasi simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrative, belum menandatangani buku daftar anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus calon anggota ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di luar 24 orang anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang jumlahnya ribuan tersebut hanya menyimpan uangnya saja, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib, sudah lewat 1 tahun menabung dalam Koperasi Karya Mandiri Sejati, maka para penabung tersebut tidak berstatus sebagai calon anggota ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak ada fakta bahwa di luar 24 anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang jumlahnya ribuan tersebut merupakan anggota koperasi lain atau calon anggota koperasi lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16(1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan : -----

- Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang-undang tersendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44(1) UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi menentukan : -----

- Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : -----
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan ; -----
 - b. Koperasi lain dan atau Anggotanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1(1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menentukan : -----

- Kegiatan simpan pinjam adalah: kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di luar 24 anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati yang jumlahnya ribuan tersebut bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, koperasi lain atau anggotanya; sedang Koperasi Karya Mandiri Sejati melakukan penghimpunan dana dari yang di luar anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk simpanan (tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana yang terhimpun Rp.1.034.261.523,-; tabungan berjangka sebanyak 71 orang dengan jumlah dana terhimpun Rp.1.045.000.000,-; simpanan masa depan sebanyak 106 dengan jumlah dana terhimpun Rp.105.232.059,-), maka apa yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati, masuk dalam pengertian Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bukan usaha koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44(1) UU No.25 Tahun 1995 tentang Koperasi maupun Pasal 1(1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karya Mandiri Sejati hanya mempunyai ijin dari Dinas Koperasi, yaitu ijin No.518/050/BH/DISKOP&PKM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.518/050/PAD/BH/DISKOP&PKM/2005 Tanggal 5 Desember 2005 dan tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari Pejabat Bank Indonesia, maka unsur tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia dapatlah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pada awal berdirinya Koperasi Karya Mandiri Sejati (Tahun 2003) Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE sebagai Ketuaanya, bendaharanya adalah Terdakwa dan sekretarisnya adalah I Nyoman Mandiarta, SE dengan bentuk Koperasi Serba Usaha; pada tahun 2005 terjadi perubahan dari KSU menjadi bentuk Koperasi Simpan Pinjam dengan susunan pengurus masih sama ; -----

Menimbang, bahwa setelah berubah menjadi KSP, Koperasi Karya Mandiri Sejati mempunyai 3 jenis simpanan yaitu: a. Tabungan dengan bunga 0,9%, b. Deposito dengan bunga 2%, dan Tabungan Masa Depan dengan bunga 0,9% ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati awalnya beranggotakan 24 orang; pada Tahun 2005 menjadi 480 orang; setelah itu jumlahnya ribuan; bahwa jumlah anggota yang di luar 24 orang tersebut direkrut oleh Petugas Lapangan(PL) Koperasi Karya Mandiri Sejati; antara lain anggota yang di luar 24 orang tersebut adalah: SYAHIRI Als. INAQ IRI, ROHANI, RUSDI, NUR HANDAYANI Als. NUR, FARIDAH, RAEYAH, MUSLEH, PAPUQ RAY, JOHARIYAH, M SAOPI, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di luar yang 24 orang tersebut sampai jumlahnya ribuan tidak ada yang membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib; hanya menabung saja dan tanpa mendapat bunga; cara perekrutannya di luar yang berjumlah 24 orang anggota tersebut dengan cara didatangi petugas lapangan dari Koperasi Karya Mandiri Sejati dengan memberikan buku tabungan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Auditor Independen KBAA Tanggal 31 Desember 2009 pada saat dilakukan audit terhadap Koperasi Karya Mandiri Sejati tidak menunjukkan adanya penambahan simpanan pokok maupun simpanan wajib(kolom kosong); hingga pemeriksaan dilakukan pada Tanggal 31 Desember 2009 jumlah : -----

- tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana yang terhimpun Rp.1.034.261.523,- ; -----
- tabungan berjangka sebanyak 71 orang dengan jumlah dana terhimpun Rp.1.045.000.000,- ; -----
- simpanan masa depan sebanyak 106 dengan jumlah dana terhimpun Rp.105.232.059,- ; -----

Menimbang, bahwa dari sejak berdirinya Koperasi Karya Mandiri Sejati pada Tahun 2003 dengan bentuk KSU berubah pada Tahun 2005 dengan bentuk KSP, dari mempunyai anggota 24 orang, sampai mempunyai ribuan penabung, Terdakwa masih sebagai pengurus Koperasi Karya Mandiri Sejati; yaitu sebagai Bendahara(Tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 Terdakwa menyerahkan tugas Bendaharanya pada I Nyoman Mandiarta, SE); ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 maka unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dapatlah juga terpenuhi; oleh karena dari sejak berdirinya Koperasi Karya Mandiri Sejati pada Tahun 2003 dengan bentuk KSU berubah pada Tahun 2005 dengan bentuk KSP, dari mempunyai anggota 24 orang, sampai mempunyai ribuan penabung, yaitu sampai Tanggal 31 Desember 2009 jumlah : -----

- tabungan biasa sebanyak 4.539 orang dengan jumlah dana yang terhimpun Rp.1.034.261.523,- ; -----
- tabungan berjangka sebanyak 71 orang dengan jumlah dana terhimpun Rp.1.045.000.000,- ; -----
- simpanan masa depan sebanyak 106 dengan jumlah dana terhimpun Rp.105.232.059,-; hal ini tidak lepas dari usaha pengurus Koperasi Karya Mandiri Sejati; di mana Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE. sebagai Ketuanya, dengan sekretarisnya I Nyoman Mandiarta, SE dan bendaharanya Terdakwa; (Terdakwa baru mengundurkan diri Tanggal 16 April 2009) ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa bahwa timbulnya permasalahan koperasi yaitu mengalami tingkat kesulitan untuk pemenuhan pembayaran tarikan tabungan maupun simpanan berjangka setelah Terdakwa keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengundurkan diri; sehingga Terdakwa tidak tahu penyebab koperasi mengalami tingkat kesulitan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan; oleh karena sudah cukup mempersalahkan Terdakwa pada saat ia sebagai bendahara Koperasi Karya Mandiri Sejati, Koperasi Karya Mandiri Sejati menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati, koperasi lain atau anggotanya ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa PU mengenai pemenuhan unsure menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan; oleh karena apa yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Sejati sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang; masyarakat yang menabung adalah anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati dan calon anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati; demikian juga mengenai unsure tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Alasan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi; oleh karena telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak pernah melakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan secara langsung menyuruh lakukan tidaklah penting; oleh karena dengan adanya fakta Terdakwa sebagai pengurus koperasi dan adanya Petugas Lapangan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain atau anggotanya, sudah cukup bagi Terdakwa untuk dipersalahkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pembelaan bahwa tuntutan Jaksa PU adalah tuntutan yang cacat yuridis; karena tidak melampirkan bukti laporan tentang adanya suatu tindak pidana berikut siapa pelapornya, tidak dapat dibenarkan; oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan delik aduan ; -----

Menimbang, bahwa alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh karena telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi dari perbuatan Terdakwa dan sebaliknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan Terdakwa ditahan, maka adalah patut apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut, oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi, sehingga dianggap telah menjalani pidana ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindar dari pidana yang dibebankan kepadanya dan lebih cepat menjalaninya, maka perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh karenatelah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

YANG MEMBERATKAN : -----

1. masih banyaknya uang penabung yang belum dikembalikan; dengan jumlah yang besar ; -----
2. tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang para penabung;
3. Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak mengakui kalau perbuatannya dilarang oleh undang-undang ; -----

YANG MERINGANKAN : -----

1. Terdakwa sopan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat, pasal 46 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Tisna. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut** ” ; -----
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor : 518/050/BH/DISKOP & PKM/2003, tanggal 24 Desember 2003 atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri Sejati ; -----
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005, tanggal 5 Desember 2005 atas Nama Koperasi Serba Usah (KSU) Karya Mandiri Sejati ;-----
 - 7 (tujuh) Buku Naraca Lajur Bulanan Tahun 2004 s/d 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Daftar nama anggota Koperasi Karya Mandiri Sejati ; -
 - 6 (enam) Buku rekap kasir.2004 s/d 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Batara Bank NTB an. KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
- (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati ; -
- 1 (satu) buah Kartu Tabungan Frima Tama PT.BPR Primanadi an. KSP Karya Mandiri Sejati ;-----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2004 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2005 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2006 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2007 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2008 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Desember 2009 ; -----
- 1 (sau) bendel buku neraca keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulan Nopember 2010 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2004 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2005 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2006 ; -----
- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus pada rapat anggota (RAT) tahun buku 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar asli print out rekening Koran atas nama KSP Karya Mandiri Sejati, tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. IDA BAGUS WIRADNYANA, SE. Sdr. NYOMAN BAMBANG SURYANA, SH dan NYOMAN MANDIARTA ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Karya Mandiri Sejati tahun buku 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Karya Mandiri Sejati No. 518/050/PAD/BH/DISKOP & PKM/2005 tanggal 5 Desember 2005 ; -----
- 1 (SATU) UnitCPU merk miu Donnow Milik KSP Karya Mandiri Sejati;
Dikembalikan kepada K S P (Koperasi Simpan Pinjam)
“ KARYA MANDIRI SEJATI “ ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5216/SI/KSP/2006 an BU KETUT SUTE, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 24 November 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5356/KSP/05/10/ an KARTE, saldo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 mei 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5027 an. SALON NANIK, saldo Rp.676.895,- (enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 24 November 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Nomor 4431 an ATIK, saldo Rp, 0,-(nol rupiah) tanggal 7 januari 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4907/SI/KMS/2009 an PUTU SARJANA. SH, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4343 an. KADEK MANGGIS, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 3 Mei 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4025 an. KHAIRIL SALEH, saldo Rp. 0,-(nol rupiah) tanggal 27 Februari 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4363 an. NURUL WARNIATI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 25 Oktober 2008;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2608/SI/KMS/06 an.NI LUH SUCIATI,SH, saldo Rp. 337.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2006;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3057 an. HARPANDI, saldo Rp.0,-(nol rupiah) tanggal 5 Januari 2007;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5092 an. SAOPI, saldo Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Januari 2011 ; -----
- 1(satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor 2826/SI/KSP/06;-
- 1 (satu) buah buku tabungan an. INAK IRI, nomor 4775 /SI/KMS/09;---
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3787 an. RUSNAH, saldo Rp.490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4007 an.USNIADI, saldo Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 september 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5000 an. AINUL, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 949 an. AJASTIN, saldo Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1369 an. MURSIDI, saldo Rp. 287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 5 April 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2450 an. FAHMI, saldo Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 24 April 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2374 an. SAPTUNI, saldo Rp. 64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2008;---
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5244 an. KHAIRUN NISA, saldo Rp.358.500,-(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Maret 2010 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5042 an. FATMAH, saldo Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5369 an. MARDIANAH, saldo Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Mie 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3660 an. SUHERMAN, saldo Rp.860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 744 an. HABIBAH, saldo Rp.795.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1089 an. HAMALAH, saldo Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tanggal 14 2010;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5045 an. LILIK MARIANI, saldo Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4960 an. HELMI, saldo Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5338 an. RAEHANUN, saldo Rp.715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2010;----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2723 an. VIA, saldo Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2006;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1058 an. RIJIN, saldo Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 2060 an. IKHSAN, saldo Rp.2.118.000,-(dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 18 November 2008;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 791 an.Hj.NURSEHAN, saldo Rp.1.015.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2010;--
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 881 an.MUTAWALLI, saldo Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 5291 an. MUHAMMAD, saldo Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 April 2009;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 1802 an. SITI PATZAH, saldo Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2005;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3925 an.JOHARIAH, saldo2.400.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4244 an.HAMALAH, saldo270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juli 2008 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4133 an.LATIF, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Nopember 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3401 an. HAERIAH, nomnasi Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3492 an.P. RAI, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4123 an. RAHMAN, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4121 an.ARIFIN, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 3493 an.MUSLEH, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2010 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4164 an.DENI L, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2009 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan nomor 4140 an. QUBUL, saldo10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2009 ;-----
- 1(satu) buah buku tabungan an. INAK JIPAH, nomor
459/SB/KMS/IV/2010;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tercantum
dalam buku tabungan dan simpanan berjangka ; -----**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) , - ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
RABU TANGGAL 24 APRIL 2013 oleh : **H. BUDI SUSILO, SH MH** sebagai Ketua
Majelis Hakim, **SOEGIARTI, SH MH** dan **ERRY IRIAWAN, SH.** sebagai Anggota
Majelis Hakim; putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari : **SELASA TANGGAL 30 APRIL 2013**, oleh Majelis hakim tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Kemin SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SOEGIARTI, SH.MH.

TTD

ERRY IRIAWAN, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

H. BUDISUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

KEMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 30 April 2013.-

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD

SULAIMAN, SH.MH.

NIP : 196003221982031004.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

SULAIMAN, SH.MH.

NIP : 196003221982031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)